



PUTUSAN

Nomor 775/Pdt.G/2024/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PATI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Nama Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Juru Masak), Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ----- Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada -----, Advokat yang berkantor di ----- Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 442/Kuasa/IV/2024/PA.Pt tanggal 18 April 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Nama Tergugat, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ----- Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 775/Pdt.G/2024/PA.Pt dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 775/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Desember 1993 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -----;
2. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat Perawan sedangkan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah Tergugat di ----- Kabupaten Semarang dan kadang juga tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di ----- Kabupaten Pati;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun bersebadan layaknya suami isteri (bada dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, bernama :
 - a. "#####", Umur 30 Tahun, sudah menikah;
 - b. #####, Umur 28 Tahun, sudah menikah;
 - c. ++++++, Umur 18 Tahun, sekarang diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa, semula bahtera kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun setelah perkawinan berlangsung sekitar 25 tahun 5 bulan lamanya atau sejak Bulan April 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah terjadi pertengkaran dan perselisihan paham terus menerus karena :
 - a. Tergugat jarang bekerja dan tidak memberikan nafkah lahir / penghasilan karena Tergugat lebih mementingkan memelihara ayam untuk keperluan sabung ayam, apabila diingatkan Tergugat memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar asu bajingan, tak pateni minggatno nek ora seneng sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan terus menerus tersebut;
 - b. Tergugat seringkali cemburuan dan seringkali menuduh Penggugat memiliki Pria Idaman Lain, apabila dijelaskan Tergugat marah-marah bahkan menggunakan kekerasan fisik (misalnya membanting piring dan gelas dibawah kaki Penggugat menyebabkan berdarah);
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Penggugat memutuskan berpisah dengan Tergugat pulang ke rumah Orang Tua Penggugat di Desa Sumpersari Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dan kemudian selang 2 (dua) minggu Tergugat menyusul dan menemui Penggugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga tersebut dengan meminta maaf

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 775/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sehingga Penggugat memberikan kesempatan kedua kepada Tergugat;

7. Bahwa, puncaknya pertengkaran terus menerus terjadi sejak Bulan April 2023 hingga sekarang atau kurang lebih setahun atau 12 bulan lamanya dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan fisik lagi dan menyebabkan luka kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat dan kembali tinggal di rumah Kakak Penggugat (-----) di ----- Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;

8. Bahwa, pada Bulan Mei 2023 Tergugat pernah menyusul dan datang menemui Penggugat di rumah saudara Penggugat di Desa Sumbersari Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, namun keduanya bertengkar lagi dikarenakan Tergugat memaksa Penggugat untuk kembali tinggal di rumah Tergugat di Semarang namun Penggugat menolaknya sehingga Tergugat kembali pulang ke rumahnya di ----- Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;

9. Bahwa, dengan demikian sejak Bulan Mei 2023 hingga sekarang atau kurang lebih 11 bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat memutuskan komunikasi dengan Tergugat, Penggugat berketetapan bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak ada kekompakan untuk membina rumah tangga lagi;

10. Bahwa, berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka cukup beralasan secara hukum bagi Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat karena alasan : antara suami (Tergugat) dan istri (Penggugat) sering terjadi pertengkaran/ perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 775/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil sehingga dengan kondisi yang demikian tujuan Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin tidak dapat terwujud dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dalam ikatan Perkawinan yang sah;

12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati agar membuka persidangan, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughro Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aqueo Et Bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 775/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- yang bermeterai cukup dan telah di nazegelelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kayen Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal 21 Desember 1993, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ----- Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah,

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Desember 1993 di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumpersari Kecamatan Kayen Kabupaten Pati
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak pernikahan berlangsung sekitar \pm 25 tahun tepatnya April 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan lebih mementingkan memelihara

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 775/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam untuk keperluan sabung ayam, serta Tergugat seringkali cemburuandan menuduh Penggugat memiliki Pria idaman lain.

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2023, dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan fisik lagi dan menyebabkan luka Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat dan kembali dirumah kakak Penggugat, hingga sekarang sudah 12 bulan
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ----- Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah,

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Desember 1993
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai tiga orang anak
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak pernikahan berlangsung sekitar \pm 25 tahun tepatnya April 2019 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan lebih mementingkan memelihara ayam untuk keperluan sabung ayam, serta Tergugat seringkali cemburuandan menuduh Penggugat memiliki Pria idaman lain.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2023, dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan fisik lagi dan menyebabkan luka Penggugat

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 775/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan Tergugat dan kembali dirumah kakak Penggugat, hingga sekarang sudah 12 bulan

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak menggunakan haknya, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “

(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jis. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 775/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2019. karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan lebih mementingkan memelihara ayam untuk keperluan sabung ayam, serta Tergugat seringkali cemburuandan menuduh Penggugat memiliki Pria idaman lain.akhirnya pada April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi sah akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan menurut pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 775/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kecamatan Kayen. Kabupaten Pati yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sehingga Pengadilan Agama Pati berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 21 Desember 1993, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil materiil alat bukti saksi karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Dan keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa ada komunikasi dan sama-sama tidak menjalankan kewajiban suami/istri lagi, sehingga secara formil dan materiil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, dan oleh karenanya alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 Desember 1993;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 775/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak April 2019. mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan lebih mementingkan memelihara ayam untuk keperluan sabung ayam, serta Tergugat seringkali cemburuan dan menuduh Penggugat memiliki Pria idaman
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023. hingga sekarang sudah 12 bulan dan selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan yang serius (*broken married*), kedua belah pihak sudah hidup sendiri-sendiri serta sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya maupun menerima haknya sebagai suami isteri untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam al-Qur’an surat Ar-ruum ayat 21, dan Penggugat sudah bersikeras minta diceraikan dari Tergugat ;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 775/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah sedemikian pecahnya itu apabila kedua belah pihak dipaksakan tetap dalam ikatan perkawinan, maka akan menimbulkan perpecahan yang berkepanjangan yang merupakan mafsadah dalam rumah tangga kedua belah pihak serta tidak ada manfaat lagi hubungan perkawinan keduanya, oleh karena itu solusi terbaik adalah perceraian agar keduanya dapat keluar dan terlepas dari perkawinan yang membelenggu dan selanjutnya dapat menentukan masa depan masing-masing yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa *apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang mohon agar dijatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat tersebut telah memenuhi alasan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) serta Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 775/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Nama tergugat) Terhadap Penggugat (NAMA Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Selasa** tanggal **07 Mei 2024 M** bertepatan dengan tanggal **28 Syawal 1445 H** oleh H. Mursid, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Amar dan Aridlin, S.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Ngafif,S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. Mursid, S.Ag.,M.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abu Amar

Panitera Pengganti

Aridlin, S.H

Nur Ngafif,S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya	:	Rp	30.000,00
Pendaftaran	:	Rp	75.000,00
Biaya Proses	:	Rp	43.000,00
Biaya	:	Rp	

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 775/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan
Biaya PNBP : Rp 10.000,00

Pemanggilan
Biaya Sumpah : Rp 100.000,00
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 278.000,00

Dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 775/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)